

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

N O T A - D I N A S


Kepada : Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian Dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Dari : Kepala Dinas
Tanggal : 7 Februari 2022
Nomor : 800/ 278 /107.1.01/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Layanan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 800/815/204.5/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dalam tertib administrasi pencantuman gelar dan sebutan profesi dalam kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan pencantuman gelar berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana (S1), Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan yang berlaku;
3. Pegawai sebagaimana tersebut pada nomor 2 dibebaskan dari Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar;
4. Kenaikan pangkat bagi fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar lebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan Penilaian/Penetapan Angka Kredit.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ALWI, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19630423 198903 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Gayung Kebonsari No. 56 B – Tlp./Fax. (031) 8290794 – 8296515 Kode Pos 60235
Website : <http://dinsos.jatimprov.go.id> E-mail: dinsosjatim56b@gmail.com
SURABAYA

Surabaya, 7 Februari 2022

Nomor : 800/ 297 /107.1.01/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Layanan Pencantuman Gelar /
Peningkatan Pendidikan

Kepada
Yth. Sdr. Kepala UPT/Balai dilingkungan
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Di


TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 800/815/204.5/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dalam tertib administrasi pencantuman gelar dan sebutan profesi dalam kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan pencantuman gelar berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana (S1), Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan yang berlaku;
3. Pegawai sebagaimana tersebut pada nomor 2 dibebaskan dari Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar;
4. Kenaikan pangkat bagi fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar lebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan Penilaian/Penetapan Angka Kredit.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ALWI, M.Hum
Rebina Utama Madya
NIP. 19630423 198903 1 010